



PUTUSAN

Nomor : 66/Pid. B/2013/PN. Ptsb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	:	Fran Janting Als Janting Als Pran Bin Pijak ;
Tempat lahir	:	Siut ;
Umur/ tanggal lahir	:	28 tahun/ 27 September 1985 ;
Jenis kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	Desa Siut Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu;
Agama	:	Katholik ;
Pekerjaan	:	Swasta.

Terdakwa ditahan didalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/
Penetapan penahanan masing-masing oleh :

- 1 Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 19 September 2013 ;
- 2 Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2013 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2013 ;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 16 November 2013 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Putussibau sejak tanggal 6 November 2013 sampai dengan 5 Desember 2013 ;
- 5 Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Putussibau sejak tanggal 6 Desember 2013 sampai dengan 3 Februari 2014 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan secara tegas menyatakan akan menghadapi sendiri pemeriksaan perkaranya ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan ;

Setelah mendengar dan membaca tuntutan pidana dari Penuntut Umum bertanggal 17 Desember 2013 yang menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara ini memutuskan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan terdakwa Fran Janting Als Janting Als Pran Bin Pijak **terbukti** bersalah melakukan tindak pidana “pengeroiyokan” sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Fran Janting Als Janting Als Pran Bin Pijak selama 10 (Sepuluh) bulan dikurangi seluruhnya dari tahanan yang sudah dijalani, dengan perintah supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 3 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut terdakwa tidak mengajukan pembelaan baik secara lisan maupun tertulis ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan bertanggal 28 Oktober 2013 sebagai berikut :

---- Bahwa terdakwa Fran Janting Als Janting Als Pran Bin Pijak bersama-sama dengan saudara Jaliang (DPO), pada hari Sabtu tanggal 29 September 2012 sekitar pukul 15.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Desember 2012 bertempat di Pinggir Sungai Desa Lunsu Tengah Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *Barang siapa secara terbuka dengan kekuatan bersama melakukan kekerasan terhadap orang yaitu saksi Raymano Tio Patrix Als Tio Cornelius Timbang dan saksi Kiesher Japila Aristo Als Isok Bin Cornelius Timbang*. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

---- Berawal pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas terdakwa bertemu dengan saksi Kiesher Japila Aristo Als Isok Bin Cornelius Timbang, saksi korban Raymano Tio Patrix Als Tio Bin Cornelius Timbang, sdr. Ijo, saks Oktavianus Als Okta Bin Dundui, saksi Evtavanus Rambo Als Rambo Bin Julius, sdr. Jaliang, saksi Nikodemus Ramba Als Ramba Bin Antonius Balang dan masih ada teman yang lain yang terdakwa tidak kenal untuk duduk-duduk bersantai sambil ngobrol dan minum minuman keras jenis tuak dan pada saat duduk-duduk terjadi adu mulut atau pertengkaran antara sdr. Jaliang teman dari terdakwa dengan saksi Raymano Tio Patrik Als Tio Bin Cornelius Timbang mengenai ganti rugi sepeda motort yang pernah dirusak oleh sdr. Ijo yang merupakan saudara sepupu dari terdakwa yang puncaknya saksi korban Raymano Tio Patrix Als Tio Bin Cornelius Timbang berdiri mengajak sdr. Jaliang untuk berduel dan atas ajakan tersebut sdr. Jaliang langsung berdiri serta langsung memukul saksi korban Raymano Tio Patrix Als Tio Bin Cornelius Timbang hingga terjatuh dan pada saat terjatuh tersebut langsung lehernya dipiting dalam posisi terlentang kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang berada tidak jauh dari saksi korban Raymano Tio Patrix Als Tio Bin Cornelius Timbang terjatuh langsung ikut memukul dengan cara meninju wajah dan kepala bagian belakang sebanyak 2 (Dua) kali dengan menggunakan tangannya. Bahwa kemudian perkelahian tersebut dilerai oleh saksi Nikodemus Ramba Als Ramba Bin Antonius Balang dan aparat desa yang datang ketempat tersebut ;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama-sama sdr Jaliang tersebut saksi korban Raymano Tio Patrix Als Tio Bin Cornelius Timbang sesuai dengan hasl Visum Et Repertum Nomor : 353/06/RSUD/SET-C tanggal 29 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh dr. ismawan Adrianto dari RSUD Dr. achmad Diponegoro Putussibau, dengan hasil pemeriksaan :

- 1 dibibir bawah sebelah kiri tampak luka lecet dua sentimeter kali satu sentimeter ;
- 2 tepat dibawah dagu kiri terdapat goresan berwarna merah dengan ukuran enam sentimeter kali nol koma satu sentimeter ;
- 3 pada lengan kiri atas tiga belas sentimeter dibawah bahu terdapat luka lecet tidak beraturan sepanjanglima sentimeter kali dua sentimeter ;
- 4 korban memakai kaos berwarna abu-abu bertuliskan Motorcycle dan celana panjang hitam ;

pemeriksaan dalam : tidak dilakukan ;

Kesimpulan : jejas yang terdapat akibat kekerasan tumpul ;

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1 Raymano Tio Patrix Als Tio Bin Cornelius Timbang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan pada saat sekarang ini sehubungan dengan peristiwa penganiayaan atau pengeroyokan ;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut pada terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2012 sekitar pukul 16.00 wib di pinggiran Sungai Kapuas Desa Lunsu Tengah Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu ;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah saksi dan sdr. Aristo sedangkan yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa, sdr. Ijo, sdr. Jaliang dan sdr. Okta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penganiayaan tersebut dilakukan dengan cara pertama-tama sdr. Jaliang memiting bagian leher saksi sambil meninju bagian kepala saksi hingga saksi terjatuh ke tanah, saat saksi masih dipiting oleh sdr. Jaliang kemudian terdakwa langsung meninju bagian belakang saksi secara bertubi-tubi dan pada saat itu juga sdr. Aristo dikeroyok oleh sdr. Ijo dan sdr. Okta ;
- Bahwa pertama-tama saudara Jaliang berdiri berhadapan dengan saksi kemudian saudara Jaliang langsung memiting leher saksi dengan sangat kuat dengan menggunakan tangan kanan hingga saksi terjatuh dengan posisi telungkup ke tanah seentara itu tangan kiri saudara Jaliang meninju kepala saksi dan mengenai bagian belakang, pada saat saksi jatuh telungkup di tanah terdakwa langsung ikut meninju bagian badan belakang saksi secara berulang-ulang ;
- Bahwa sebelumnya saksi mempunyai permasalahan dengan Sdr. JALIANG dimana sekitar 2 (Dua) tahun yang lalu saksi pernah berkelahi dengan Sdr. JALIANG dan Sdr. JALIANG tersebut masih menyimpan dendam terhadap saksi dan sepengetahuan saksi Sdr. ARISTO juga mempunyai permasalahan dengan Sdr. IJO dan Sdr. OKTA dimana sekitar bulan Oktober 2012 yang lalu Sdr. IJO dan Sdr. OKTA pernah mengeroyok dan merusak sepeda motor milik Sdr. ARISTO dan pada saat itu Sdr. OKTA mengganti rugi sepeda motor milik Sdr. ARISTO tersebut akan tetapi hingga pada saat ini Sdr. OKTA tidak juga mengganti kerusakan sepeda motor milik Sdr. ARISTO tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2012 sekitar jam 10.00 WIB saksi dan Sdr. ARISTO pergi ke Desa Lunsu untuk menonton keramaian natal gabungan, sesampainya di Desa Lunsu tersebut saksi dan Sdr. ARISTO bertemu dengan Sdr. RAMBO dan kedua orang teman dari Sdr. RAMBO tersebut, setelah itu kami pergi menonton volly dan setelahnya pada sekitar jam 14.00 WIB saksi, Sdr. ARISTO, Sdr. RAMBO dan kedua orang teman dari Sdr. RAMBO tersebut pergi untuk bersantai di pinggir Sungai Kapuas di Desa Lunsu, lebih kurang setengah jam kemudian Sdr. JALIANG, Sdr. OKTA, dan Sdr. IJO datang dan ikut duduk bersama-sama dengan kami sambil menceritakan mengenai permasalahan antara Sdr. ARISTO dengan Sdr. OKTA dan Sdr. IJO tersebut lebih kurang 5 (Lima) menit kemudian Sdr. MARDI datang dan mendengar pembicaraan mengenai permasalahan antara sdr. ARISTO dengan Sdr. OKTA dan Sdr. IJO tidak lama kemudian sdr. MARDI pergi memanggil terdakwa dan beberapa orang lainnya untuk datang ke pinggir Sungai Kapuas tersebut sekitar jam 16.00 WIB terdakwa datang dan berdiri di depan saksi seakan mengajak saksi untuk berkelahi. Kemudian Sdr. ARISTO menarik terdakwa dan menyuruh duduk. Pada saat terdakwa duduk tiba-tiba Sdr. JALIANG yang tadinya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang duduk langsung berdiri dan memiting bagian leher saksi sambil meninju bagian kepala saksi hingga saksi terjatuh ke tanah. Setelah saksi terjatuh terdakwa ikut meninju badan bagian belakang saksi sementara sdr. OKTA dan Sdr. IJO memukul dan meninju Sdr. ARISTO. Tidak lama kemudian Sdr. RAMBO meleraikan/memisahkan Sdr. JALIANG dan terdakwa dari saksi. Setelah dilepaskan/dipisahkan oleh Sdr. RAMBO kemudian Sdr. JALIANG dan terdakwa tersebut pergi memukul/mengeroyok Sdr. ARISTO;

- Bahwa Sdr. JALIANG, terdakwa, Sdr. IJO, dan Sdr. OKTA hanya menggunakan tangan kosong dan tidak ada menggunakan alat bantu dalam melakukan pengeroyokan terhadap saksi dan Sdr. ARISTO ;
- Bahwa saksi tidak sempat melakukan pemukulan terhadap terdakwa sebab setelah saksi dipukul, teman-teman saksi yang berada ditempat kejadian langsung meleraikan ;
- Bahwa selain teman-teman saksi dan teman terdakwa, ada juga warga sekitar yang ikut meleraikan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan ;

2 Kiesher Japila Aristo Als Isok, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan pada saat sekarang ini sehubungan dengan peristiwa penganiayaan ;
- Bahwa peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada tanggal 24 Desember 2012 sekitar pukul 15.00 WIB pada saat Perayaan Natal Gabungan di Desa Lunsu Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan/perkelahian tersebut adalah terdakwa, Sdr. JALIANG, Sdr. OKTA, dan Sdr. IJO;
- Bahwa pengeroyokan/pemukulan tersebut dilakukan oleh terdakwa dan Sdr. JALIANG terhadap adik saksi Sdr. TIO dengan cara pertama-tama adik saksi Sdr. TIO langsung dipukul oleh terdakwa dan Sdr. JALIANG dan setelah itu Sdr. JALIANG langsung memiting leher Sdr. TIO sampai terjatuh ke tanah dan terdakwa langsung meninju pada bagian bibirnya sehingga mengeluarkan darah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis apa yang menyebabkan terdakwa dan Sdr. JALIANG memukul adik saksi Sdr. RAYMONO TIO PATRICK, yang saksi ketahui pada saat itu saksi berbicara kepada Sdr. IJO dan Sdr. OKTA mengenai masalah sepeda motor saksi yang rusak mereka pada tanggal 28 Oktober 2012 dan saksi meminta ganti rugi kerusakan sepeda motor saksi tersebut dan merasa tersinggung kemudian antara Sdr. IJO dan Sdr. OKTA dengan saksi terjadi cekcok/pertengkaran mulut lalu tiba-tiba Sdr. IJO dan sdr. OKTA memanggil rekan-rekannya yang lain dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung meninju saksi secara bersama-sama. Sementara adik saksi yang juga sedang berada di tempat kejadian langsung dipukul oleh terdakwa Sdr. JALIANG. Setelah dipukuli adik saksi langsung dipiting oleh Sdr. JALIANG sampai terjatuh dan terdakwa langsung menginjak adik saksi dengan menggunakan kakinya;

- Bahwa terdakwa, Sdr. JALIANG, Sdr. OKTA, dan Sdr. IJO memukul saksi dan adik saksi dengan menggunakan tangan kosong dan tidak menggunakan benda lain;
- Bahwa akibatnya adik saksi Sdr. RAYMANO TIO PATRICK mengalami luka pada bagian bibir bawah mengeluarkan darah dan sakit pada bagian lehernya dan pada bagian punggung adik saksi mengalami luka;
- Bahwa karena pada saat itu saksi juga dikeroyok oleh sdr. IJO dan sdr. OKTA dan saksi tidak begitu jelas melihat berapa kali adik saksi dipukul namun saksi melihat lebih dari satu kali terdakwa dan Sdr. JALIANG melakukan pemukulan terhadap adik saksi karena pada saat kejadian jarak antara saksi dipukuli dengan jarak antara adik saksi dipukuli oleh terdakwa dan Sdr. JALIANG sangat dekat lebih kurang 5 (Lima) meter dan saksi melihat secara langsung terdakwa dan Sdr. JALIANG memukul adik saksi ;
- Bahwa pada saat kejadian teman saksi Sdr. RAMBO dan teman-temannya berada di tempat kejadian dan hanya meleraikan perkelahian tersebut dan melarang agar tidak berkelahi dan teman-teman terdakwa juga banyak di tempat kejadian namun saksi tidak begitu kenal semuanya termasuk Sdr. RAMBO berada di tempat kejadian sambil meleraikan perkelahian tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan ;

- 3 **Nikodemus Ramba als Ramba Anak dari Antonisu Balang**, keterangannya dibacakan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan pada saat sekarang ini sehubungan dengan peristiwa perkelahian ;
- Bahwa peristiwa perkelahian tersebut terjadi pada tanggal 24 Desember 2012 sekitar pukul 15.00 WIB pada saat Perayaan Natal Gabungan di Desa Lunsu Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu;
- Bahwa yang terlibat dalam perkelahian tersebut adalah saksi Tio, terdakwa, sdr. JALIANG, Sdr. OKTA, dan Sdr. IJO serta sdr. Aristo ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa tidak keberatan ;

- 4 **Evtavanus Rambo Als Rambo Bin Julianus**, keterangannya dibacakan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan pada saat sekarang ini sehubungan dengan peristiwa perkelahian ;
- Bahwa peristiwa perkelahian tersebut terjadi pada tanggal 24 Desember 2012 sekitar pukul 15.00 WIB pada saat Perayaan Natal Gabungan di Desa Lunsu Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu;
- Bahwa yang terlibat dalam perkelahian tersebut adalah saksi Tio, terdakwa, sdr. JALIAN, Sdr. OKTA, dan Sdr. IJO serta sdr. Aristo ;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa tidak keberatan ;

5 Oktavianus Als Okta Bin Dundui, keterangannya dibacakan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan pada saat sekarang ini sehubungan dengan peristiwa perkelahian ;
- Bahwa peristiwa perkelahian tersebut terjadi pada tanggal 24 Desember 2012 sekitar pukul 15.00 WIB pada saat Perayaan Natal Gabungan di Desa Lunsu Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu;
- Bahwa yang terlibat dalam perkelahian tersebut adalah saksi Tio, terdakwa, sdr. JALIAN, Sdr. OKTA, dan Sdr. IJO serta sdr. Aristo ;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan dari terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pengeroyokan/perkelahian ;
- Bahwa peristiwa perkelahian tersebut terjadi pada tanggal 24 Desember 2012 sekitar pukul 15.00 WIB pada saat Perayaan Natal Gabungan di Desa Lunsu Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu;
- Bahwa yang terlibat dalam perkelahian tersebut adalah saksi Tio, terdakwa, sdr. JALIAN, Sdr. OKTA, dan Sdr. IJO serta sdr. Aristo ;
- Bahwa yang terdakwa pada saat itu adalah Sdr. ISOK dengan cara menggenggam/mengepal kedua tangan terdakwa dan mengarahkannya/mengayunkannya kepada bagian wajah Sdr. ISOK secara beruntun sebanyak 6 (Enam) kali dan setelah itu terdakwa langsung memukul sdr. TIO sebanyak 2 (Dua) kali pada bagian wajahnya dan kepala belakang pada saat sdr. TIO terjatuh ke tanah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama rekan-rekan terdakwa memukul Sdr. ISOK dan sdr. TIO dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa pada saat pihak Kepolisian hendak melakukan penangkapan terdakwa langsung lari dan melompat lewat jendela dapur rumah nenek terdakwa yang berada di Melapi V tersebut dan terdakwa langsung pulang ke Desa Siut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian didalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat didalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkannya terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni melanggar Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 barang siapa ;
- 2 secara terang-terangan dan secara bersama-sama menggunakan kekerasan ;
- 3 terhadap orang atau barang ;

Tentang unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa barangsiapa yang dimaksud disini adalah subyek hukum sebagai unsur sunyektif yang mempunyai hak dan kewajiban didalam lapangan hukum yang mana atas segala perbuatan yang dilakukannya dapat dimintai pertanggungjawabannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah menghadirkan seorang laki-laki bernama Fran Janting Als Janting Als Pran Bin Pijak yang memiliki identitas sebagaimana yang telah diuraikan diawal putusan ini sebagai terdakwa, bahwa setelah diperiksa ternyata terdakwa tersebut mempunyai identitas yang sama dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan maupun surat tuntutan pidana Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidaklah terjadi kesalahan didalam proses penuntutan sebab terdakwa yang dihadirkan oleh Penuntut Umum adalah terdakwa yang dimaksud dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, terdakwa tampak sehat secara jasmani maupun rohani sehingga mampu mendengar dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum sehingga terdakwa dianggap cakap menurut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah terpenuhi ;

Tentang secara terang-terangan dan secara bersama-sama menggunakan kekerasan :

Menimbang, bahwa yang dimaksud *dimuka umum* adalah bahwa kekerasan harus dilakukan secara terbuka yang berarti ditempat publik dapat melihatnya, tetapi tidak perlu dilakukan dimuka umum, sedangkan yang dimaksud *bersama-sama* bahwa kekerasan dilakukan bersama-sama artinya oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih (R. Soesilo Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, Politeia Bogor 1991 hal-126-127) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 KUHP yang disamakan melakukan kekerasan itu, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah), kemudian didalam penjelasan Pasal 89 KUHP bahwa “melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak syah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dsb” (R. Soesilo Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, Politeia Bogor 1991 hal-84) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban (Raymano Tio Patrix), saksi Kiesher Japila Aristo dihubungkan dengan keterangan dari terdakwa terdapat kesesuaian sehingga terungkap fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2012 sekitar pukul 16.00 wib di pinggiran Sungai Kapuas Desa Lunsu Tengah Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu telah terjadi perkelahian antara saksi korban dengan terdakwa dan saudara Jaliang. Bahwa dalam perkelahian tersebut sdr. Jaliang memiting bagian leher saksi korban sambil meninju kepala korban dibagian belakang sehingga saksi korban terjatuh ke tanah dengan posisi tertelungkup, pada saat saksi korban masih jatuh tertelungkup dan masih dipiting oleh sdr. Jaliang kemudian terdakwa langsung meninju bagian belakang saksi korban secara bertubi-tubi, bahwa pada saat itu juga saksi Aristo juga sedang terlibat perkelahian dengan sdr. Ijo dan sdr. Okta sehingga tidak dapat secara jelas berapa kali terdakwa memukul saksi korban begitu pula dengan saksi korban yang tidak dapat lagi mengingat berapa kali terdakwa memukulnya ;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya terdakwa membenarkan bahwa terdakwa memukul korban sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bagian wajah serta kepala saksi korban, bahwa apabila keterangan tersebut dihubungkan dengan visum et repertum nomor : 353/06/RSUD/SET-C tanggal 29 Desember 2012 terungkap fakta bahwa memang benar terdakwa ada memukul korban dengan menggunakan tangan secara mengepal dan mengakibatkan luka lecet di bibir bawah sebelah kiri dengan ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa dilakukan secara bersama-sama dengan saudara Jaliang terhadap saksi korban artinya selain terdakwa, saudara Jaliang juga ada melakukan kekerasan terhadap korban dan selain itu tempat terjadinya pemukulan tersebut yakni di tepi Sungai Kapuas di Desa Lunsu tempat tersebut merupakan tempat terbuka dan bisa dilihat oleh orang yang berada disekitar tempat kejadian, maka majelis hakim berpendapat unsur secara terang-terangan dan secara bersama-sama menggunakan kekerasan telah terpenuhi ;

Tentang unsur terhadap orang atau barang ;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif artinya bahwa kekerasan yang dilakukan oleh seseorang tidak harus terhadap orang dan barang akan tetapi cukup terhadap salah satu objek yakni orang atau barang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban (Raymano Tio Patrix), saksi Kiesher Japila Aristo dihubungkan dengan keterangan dari terdakwa terdapat kesesuaian sehingga terungkap fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2012 sekitar pukul 16.00 wib di pinggiran Sungai Kapuas Desa Lunsu Tengah Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu telah terjadi perkelahian antara saksi korban dengan terdakwa dan saudara Jaliang. Bahwa dalam perkelahian tersebut sdr. Jaliang memiting bagian leher saksi korban sambil meninju kepala korban dibagian belakang sehingga saksi korban terjatuh ke tanah dengan posisi tertelungkup, pada saat saksi korban masih jatuh tertelungkup dan masih dipiting oleh sdr. Jaliang kemudian terdakwa langsung meninju bagian belakang saksi korban secara bertubi-tubi, bahwa pada saat itu juga saksi Aristo juga sedang terlibat perkelahian dengan sdr. Ijo dan sdr. Okta sehingga tidak dapat secara jelas berapa kali terdakwa memukul saksi korban begitu pula dengan saksi korban yang tidak dapat lagi mengingat berapa kali terdakwa memukulnya ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut terbukti bahwa kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban yakni Raymano Tio Patrix Als Tio Bin Cornelius Timbang, dengan demikian unsur diatas telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi sedangkan selama pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan maupun menghilangkan pertanggungjawaban pidana atas diri terdakwa dengan demikian Majelis Hakim telah memiliki keyakinan atas kesalahan dari terdakwa, untuk itu terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*dimuka umum dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang*” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka kepadanya haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dipersidangan terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak adanya alasan yang cukup kuat baik untuk menanggukuhkan maupun mengalihkan status tahanan terdakwa, untuk itu diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan hingga usai menjalani pidananya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa akan dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan serta hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menyebabkan sakit bagi korban ;

Hal-hal yang meringankan :

- terdakwa belum pernah dihukum ;
- terdakwa menyesal dan mengakui kesalahannya ;
- terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 197 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan terdakwa **Fran Janting Als Janting Als Pran Bin Pijak** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“dimuka umum dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang ”* ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
- 5 Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau pada hari **Selasa tanggal 17 Desember 2013**, oleh kami HERU KARYNO, SH selaku Hakim Ketua Majelis, MAULANA ABDILLAH, S.H.

dan ABDUL RASYID, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh GINCAI selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Putussibau, dihadiri oleh HARTONO, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Putussibau dan terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

MAULANA ABDILLAH, S.H.

ABDUL RASYID, S.H.

Hakim Ketua Majelis,

HERU KARYONO, S.H.

Panitera Pengganti,

GINCAI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)